



ANALISIS PENGARUH BI RATE DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP PENDAPATAN BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH INDONESIA PERIODE 2021-2023

Solita¹, Azizatur Rahmah, M.E², Tentiyo Suharto, M.H³
Email: 1.solitalubis14@gmail.com, 2.azizaturrahmah48@gmail.com,
3.tenti Yosuharto18@gmail.com

Program Studi Perbankan Syariah STAIN Mandailing Natal

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh BI rate dan nilai tukar rupiah terhadap pendapatan bagi hasil pada Bank Syariah Indonesia periode 2021-2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data yaitu data sekunder. Populasi dalam penelitian ini yaitu laporan BI rate dan nilai tukar rupiah yang di dapatkan dari laporan BI, dan laporan keuangan perbulan bank syariah indonesia. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu uji hipotesis (uji t) untuk variabel BI Rate diperoleh nilai signifikan sebesar 0,745 yang dimana lebih besar dari 0,05 ($0,745 > 0,05$), sedangkan nilai t_{hitung} BI Rate sebesar 0,328 dan t_{tabel} sebesar 1,692 sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,328 < 1,692$) maka bisa disimpulkan H_1 ditolak dan H_0 diterima, nilai tukar rupiah yaitu hasil uji hipotesis (uji t) untuk variabel nilai tukar rupiah memiliki nilai sebesar signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), sedangkan nilai t_{hitung} Nilai Tukar Rupiah sebesar 4,215 dan t_{tabel} sebesar 1,692 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,215 > 1,692$) maka bisa disimpulkan H_2 diterima dan H_0 ditolak. Sedangkan BI rate dan nilai tukar rupiah secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan bagi hasil dilihat dari uji F dengan nilai F_{hitung} 13,936 $>$ F_{tabel} 3,285 ($13,936 > 3,285$), dengan nilai signifikan sebesar 0,00, dapat disimpulkan bahwa $0,00 < 0,05$.

Kata Kunci: *BI Rate, Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan Bagi Hasil Pada Bank Syariah Indonesia.*

A. Pendahuluan

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dengan memberikan layanan fungsi perbankan dalam lalu lintas pembayaran. sebagai lembaga keuangan yang merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi baik dari lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai tugas pokok menghimpun dana dari masyarakat, dan

SEKRETARIAT:
 PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH STAIN MADINA, SUMATERA UTARA, INDONESIA
 HP/WA: 082186121778 EMAIL: journaljibf@gmail.com



menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dengan menerapkan suatu sistem yang berbasis syariah maupun yang berbasis konvensional. (Anggraini, 2017).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bahwa bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk simpanan dan produk lainnya, dan menukarkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat secara umum. Dari pengertian tersebut di ketahui bahwa bank bertindak sebagai perantara dari pihak pertama yang berlebihan dana kepada pihak kedua yang kekurangan dana.

Perbankan syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, perbankan syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari pihak bank dan memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Bank syariah di dirikan dengan tujuan untuk memperkenalkan, dan mengembangkan penerapan prinsip islam yang sesuai Al-Qur'an dan Al-Hadits seperti yang terkandung pada surat Ar-Rum ayat 39 yang artinya :

Artinya: *“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”*.

Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang kegiatan usahanya memberikan pembiayaan, dan jasa-jasa lainnya, serta peredaran uang. Dalam pelaksanaan kegiatannya berdasarkan syariah islam dan prinsip-prinsip yang di anut oleh bank syariah yaitu larangan riba atau bunga dalam berbagai bentuk transaksi, menjalankan usaha dan kegiatan perdagangan yang berbasis dan memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah dan memberikan zakat dengan ketentuan yang berlaku. Walaupun berbasis syariah, bank syariah sendiri siap melayani siapa saja baik itu dari kalangan muslim maupun non muslim oleh karena itu, jasa-jasa perbankan islam telah di lihat oleh bank internasional sebagai alternatif pembiayaan bagi dunia usaha.

Bank Indonesia merupakan bank Sentral Republik Indonesia, tugas pokok utama Bank Indonesia tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengenai tugas pokok Bank Indonesia yaitu, menetapkan



dan melaksanakan kewajiban moneter, dan mengatur dan menjaga suatu sistem pembayaran, serta menjaga stabilitas sistem keuangan.

Pada bank indonesia, dalam rangka melaksanakan teknis tugas dan pengaturan, pengawasan khususnya terhadap bank syariah dan Unit Usaha Syariah atau UUS bank indonesia menggunakan TBI, sebagai instrumen hukumnya pada konteks penyelenggaraan tugas dan pengaturan dan pengawasan bank indonesia, menyusun TBI, sedangkan pengertian TBI adalah ketentuan hukum yang di tetapkan, oleh bank indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam lembaran negara republik indonesia. Keberadaan bank indonesia dimaksud untuk menjamin keberhasilan dalam memelihara stabilitas nilai rupiah melalui penetapan kebijakan yang efektif dan efisien dalam konsep moneter, dimana kebijakan moneter tersebut dalam hal itupun diatur dalam TBI dimana Pada awal berdirinya Bank syariah indonesia yaitu dimana bank ini merupakan hasil penggabungan tiga bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Bank Syariah Tbk (BRIS), PT Bank BNI Syariah (BNIS), dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) yang beroperasi sejak tahun 2021. Penggabungan ketiga bank tersebut dimana merupakan salah satu kebijakan suatu pemerintah yang dilaksanakan untuk dapat menciptakan perekonomian syariah yang stabil serta memberikan layanan yang lengkap kepada masyarakat. (Situmeang, 2007)

Perbankan syariah dalam menentukan tingkat pendapatan bagi hasil yang akan di dapatkan tentunya harus memperhatikan faktor internal maupun eksternal. Faktor internal salah satunya NPF (*Non Performing Financing*), FDR (*Financing To Deposito Ratio*), CAR (*Capital Adequacy Ratio*), BOPO (*Biaya Operasional Pendapatan Operasional*), maupun dari faktor eksternal yaitu BI *rate*, inflasi, dan nilai tukat rupiah yang dapat mempengaruhi bank syariah dalam menentukan tingkat pendapatan bagi hasil (Halimatussa'ida, Voll. 6, 1349). Namun dalam penelitian ini akan membahas sejauh mana BI *rate* dan nilai tukar rupiah mempengaruhi pendapatan bagi hasil.

BI *Rate* merupakan suku bunga yang menjadi acuan yang di tetapkan oleh Bank Indonesia untuk dapat mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kenaikan BI *Rate* pada umumnya di ikuti dengan kenaikan suku bunga perbankan, serta termasuk juga suku bunga pembiayaan di bank syariah hal ini berdampak pada menurunnya pendapatan bagi hasil di bank syariah. Oleh karena itu, BI *rate* menjadi salah satu faktor yang dapat berpengaruh perbankan dalam menentukan besarnya pembagian hasil yang di berikan kepada nasabah yang berupa bunga. Dampak bagi bank syariah indonesia, yakni dengan semakin banyaknya dana yang di tambahkan oleh masyarakat, akan meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana yang di tambahkan oleh



masyarakat, akan meningkatkan kemampuan suatu bank dalam menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk pinjaman dari kredit yang di salurkan tersebut, sehingga suatu bank memperoleh profit. (A Samuelson, 2015).

Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing juga dapat mempengaruhi pendapatan bagi hasil di bank syariah, nilai tukar rupiah juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi suatu bank karena pada prakteknya, bank menyediakan valuta asing dalam suatu kegiatan transaksi, nilai tukar rupiah akan mata uang asing menjadi perhatian bank karena hal termasuk mampu mempengaruhi tingkat pendapatan bagi hasil pada suatu bank dengan terjadinya fukuasi akan nilai tukar rupiah, bank syariah indonesia dapat memperoleh pendapatan. (Dwijayanty & Naomi, 2009)

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 15/ DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha di antara pihak mitra dalam suatu bentuk usaha kerja boleh didasarkan prinsip. Pertama, bagi untung (profit sharing) yakni bagi hasil yang di untung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana dan boleh pula di dasarkan pada prinsip. Kedua, bagi hasil (refenue sharing), yakni bagi hasil yang di hitung dari total pendapatan pengelolaan dana dari masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

Pada lembaga keuangan syariah pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian, atau bentuk bisnis kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis antara *shahibul maal* dan *mudharib*, harus melakukan tranaksi secara baik. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan yang dilakukan antara keduanya yang berkaitan dengan bisnis penyertaan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan bisnis.

Pendapatan bagi hasil merupakan sumber pendapatan utama bagi bank syariah, pendapatan ini dapat diperoleh dari bagi hasil keuntungan yang dapat di peroleh dari pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah. Keuntungan bagi hasil harus dibagi secara proposional antara shohibul mal dan mudharib, dengan demikian semua pengeluaran yang berkaitan dengan bisnis mudharabah bukan untuk kepentingan pribadi mudharib dapat di masukkan dalam biaya operasional. Serta keuntungan bersih harus dibagi antara *shohibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang di sepakati sebelumnya, yang di sebutkan dalam perjanjian awal.

B. Landasan Teori

SEKRETARIAT:
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH STAIN MADINA, SUMATERA UTARA, INDONESIA
HP/WA: 082186121778 EMAIL: journaljibf@gmail.com



1. BI Rate

a. Pengertian BI Rate

Bunga adalah pembayaran yang dilakukan untuk penggunaan uang. Suku bunga adalah jumlah bunga yang dibayarkan per-unit waktu yang disebut dengan persentase dari jumlah yang dipinjamkan. Fungsi suku bunga pada sistem ekonomi yaitu untuk mengalokasikan faktor produksi dalam menciptakan barang dan jasa yang dapat digunakan di masa sekarang dan juga masa yang akan datang. (Widiastuti, Resti;, 2020).

Pada tanggal 19 Agustus 2016, Bank Indonesia (BI) memperkuat kerangka operasi moneter atau MO dengan menerapkan suku bunga acuan baru, yaitu BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR). Instrumen BI7DRR merupakan suku bunga acuan baru yang memiliki keterkaitan lebih kuat dengan suku bunga pasar uang, bersifat transaksional, dan mendukung pendalaman pasar keuangan, khususnya penggunaan instrumen repo. Pada tanggal 19 oktober 2024 pertumbuhan BI Rate mencapai 6%, dan BI Rate mengalami kenaikan pada bulan mei 2024 yaitu sebesar 6,25% sampai sekarang.

Sesuai dengan yang diharapkan, penerapan instrumen BI7DRR sebagai suku bunga kebijakan baru akan membawa tiga dampak utama sebagai berikut:

1. Memperkuat sinyal kebijakan moneter dengan BI7DRR sebagai acuan utama di pasar keuangan.
2. Meningkatkan transmisi kebijakan moneter melalui dampaknya terhadap pergerakan suku bunga di pasar uang dan industri perbankan.
3. Memperdalam pasar keuangan, khususnya transaksi dan pembentukan struktur suku bunga antarbank untuk tenor 3-12 bulan.

b. Mekanisme BI Rate

BI Rate ditetapkan oleh dewan gubernur bank indonesia dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) triwulan setiap bulan januarai, april, juli dan oktober. dalam kondisi tertentu, jika dipandang perlu, BI rate dapat disesuaikan dalam RDG pada bulan-bulan yang lain. Pada dasarnya perubahan BI rate menunjukkan penilaian bagi indonesia terhadap perkiraan inflasi kedepan dibandingkan dengan sasaran inflasi yang ditetapkan.

Selain itu yang menjadi pertimbangan dalam penetapan respon kebijakan tersebut adalah BI rate merupakan respon Bank sentral terhadap tekanan inflasi ke depan dapat tetap berada pada sasaran yang telah ditetapkan. Perubahan BI rate dilakukan terutama jika



deviasi proyeksi inflasi terhadap targetnya dipandang telah bersifat permanen dan konsisten dengan informasi dan indikator lainnya.

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi BI Rate

Mekanisme berubah BI *rate* sampai mempengaruhi inflasi tersebut terjadi melalui interaksi antara bank sentral, perbankan dan sektor keuangan, serta sektor ril. Perubahan suku bunga juga dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah. Mekanisme ini sering disebut jalur nilai tukar. Kenaikan BI *Rate* akan menjadikan suku bunga Indonesia semakin tinggi dibandingkan suku bunga di luar negeri kondisi ini akan mendorong investasi asing untuk menanamkan modal dengan membeli surat berharga kedalam instrumen di Indonesia (Khairun, Nisa, Skripsi, 2011).

d. Hubungan BI Rate Terhadap Pendapatan Bank Syariah

Teori Suku Bunga Keynes Pandangan berbeda diberikan oleh Keynes. Menurutnya, tingkat bunga itu merupakan suatu fenomena moneter. Artinya, tingkat bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan uang (ditentukan dalam pasar uang).

Fungsi uang menurut Ibnu Taimiyah sebagai alat tukar dan alat ukur dari nilai suatu benda, melalui uang itu dari sejumlah benda diketahui nilainya. Mengenai kebijakan moneter, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemerintah harus mencetak mata uang yang sesuai dengan nilai transaksi yang adil dari penduduk, tanpa keterlibatan ke-zaliman didalamnya. Dan juga para penguasa jangan memporori bisnis mata uang dengan membeli tembaga kemudian mencetaknya menjadi mata uang koin, bahkan pemerintah harus mencetak mata uang dengan harga yang sebenarnya tanpa bertujuan mencari keuntungan apapun dari pencetakannya agar kesejahteraan publik terjamin. (Suharto, 2022).

e. Hubungan BI Rate dalam Pandangan Islam

Ditengah bergejolak nilai rupiah Bank Sentral Indonesia selaku otoritas moneter menggunakan BI *Rate* menjadi salah satu alternatif dalam mengendalikan inflasi. Dalam pandangan islam dimana murujuk salah satu surat di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 130 yaitu:

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”*.



Dari ayat di atas menjelaskan bahwa harus menjauhi riba dan juga menjelaskan jangan melipat gandakan riba. Kebijakan utama dalam Islam diformulasikan dengan menggunakan cadangan uang, bukan suku bunga. Tanpa kebijakan suku bunga tidak akan menghambat untuk mengontrol laju inflasi. (Ghozali, 2018).

2. Teori tentang Uang

Teori nilai uang membahas tentang masalah keuangan yang berkaitan dengan nilai uang. Hal tersebut terbukti dengan adanya teori tentang uang yang disampaikan oleh beberapa para ahli. Teori uang terdiri dari dua teori, yaitu:

a. Teori Uang Statis

Teori uang statis bertujuan untuk menjawab pertanyaan apakah sebenarnya uang, mengapa uang itu ada harganya, dan mengapa uang itu sampai beredar. Teori ini bisa disebut statis karena tidak mempersoalkan perubahan nilai yang bisa diakibatkan oleh perkembangan ekonomi.

b. Teori Uang Dinamis

Teori ini membahas tentang sebab terjadinya suatu perubahan dalam nilai uang. Teori dinamis antara yaitu teori kuantitas dari David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang tergantung pada jumlah dari uang yang akan beredar. (Saidy, 2017).

c. Uang Dalam Perspektif Islam

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu-nuqud*. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu *al-naqdu* yang berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan *al-naqdu* juga berarti tunai. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadist karena bangsa arab umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga. Dalam konsep Islam, uang adalah *flow concept*. Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak di bolehkan. Uang adalah barang *public*, yang di milik masyarakat. Oleh karena itu, penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang yang beredar.

d. Fungsi Uang dalam Sistem Konvensional dan Sistem Ekonomi Islam



Uang sangat berperan penting dalam perekonomian karena memiliki fungsi, sebagai alat tukar atau *medium of change*, dan sebagai satuan hitung atau *unif of account*, dan juga suatu penyimpanan kekayaan atau *store of value*.

Al-Gazali juga mengatakan bahwa memperjual belikan uang ibarat memenjarakan fungsi uang. Jadi jika banyak uang yang diperjual belikan niscaya hanya tinggal sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai uang. Dan bila semua uang telah digunakan untuk memperjual belikan uang, niscaya tidak akan ada lagi uang yang berfungsi sebagai uang.

3. Nilai Tukar Rupiah

a. Pengertian Nilai Tukar

Menurut Richard Lipsey nilai tukar berarti nilai pada tingkat dimana dua mata uang yang berbeda di perdagangkan satu sama lainnya, pasar valuta asing adalah pasar dimana mata uang asing diperdagangkan pada tingkat harga yang di perdagangkan dalam nilai tukar berbeda dengan sukirno nilai valuta asing adalah suatu nilai yang menunjukkan jumlah mata uang dalam negeri yang di perlukan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing. *Exchange rates* (nilai tukar uang) atau yang populer dikenal dengan sebutan *kurs* mata uang adalah catatan harga pasar dari mata uang asing dalam harga mata uang asing.

b. Teori Nilai Tukar Rupiah Dalam Islam

Kebijakan nilai tukar uang di dalam islam dapat di katakan menganut sistem *managet floating* dimana nilai tukar adalah hasil dari kebijakan-kebijakan pemerintah bukan merupakan cara atau kebijakan itu sendiri karena pemerintah mencampuri keseimbangan yang terjadi di pasar kecualijika terjadi hal-hal yang mengganggu keseimbangan itu sendiri.

Menunjukkan kepada Al-Qur'an dan hadits di atas tersebut dimana Al Ghazali berpendapat bahwa orang yang menimbun uang adalah seorang penjahat, karena menimbun uang berarti menarik uang secara sementara dari peredaran. Uang yang mengalir adalah *public goods*, sedangkan yang mengendap merupakan milik seseorang dan milik pribadi (*private good*).

b. Hubungan BI Rate Terhadap Nilai Tukar

Faktor lain yang mempengaruhi nilai tukar adalah suku bunga (*BI Rate*), menaikkan atau menurunkan suku bunga merupakan salah satu kebijakan Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang beredar di masyarakat dan menjaga kestabilan nilai tukar rupiah.



Investor Indonesia akan mengurangi permintaan terhadap US dollar karena Indonesia menawarkan tingkat pengembalian yang lebih menarik dan investor luar negeri akan menawarkan US dollar untuk diinvestasikan dalam rupiah. (Situmeang, 2007).

4. Perbankan Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dana atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. (Hidayah, 2017).

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank syariah dan Unt Usaha Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

b. Produk Bank Syariah

Bank syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus units*) dengan unit-unit lainnya yang mengalami kekurangan dana. Berbagai produk Bank Syariah yang ditawarkan antara lain:

1. Pembiayaan (*Financing*)

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang di rencanakan. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi menjadi 3 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip bagi hasil. (Ascarya, 2015).

a. Pembiayaan dengan prinsip sewa

Aplikasi perbankan pembiayaan dengan prinsip sewa disebut juga dengan *al ijarah al muntahiya bit tamlik* sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau akad sewa yang di akhiri dengan kepemilikan barang ditangan penyewa. (Adiwarman, 2009).

b. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Produk bank dengan prinsip bagi hasil dapat berupa sebagai berikut:

a. Pembiayaan *Musyarakah*



Musyarakah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. (Adiwarman, 2009)

b. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal (*shahibul mal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. (mustofa, 2016).

2. Penghimpunan Dana

a. *Wadi'ah*

Wadi'ah adalah barang titipan yang di titipkan seseorang kepada pihak lain untuk dijaga dan dirawat sebagaimana mestinya. Ada dua jenis pendanaan dengan prinsip *wadi'ah* yaitu giro *wadi'ah* dan tabungan *wadi'ah*. (imam, 2018)

b. Prinsip *Mudharabah*

Mudharabah disini dimana bank sebagai *mudharib* (pengelola) dan deposan sebagai *shahibul mal* (pemilik modal) *mudharabah* dibagi atas dua yakni *muthlaqah* dan *muqayyadah*. (Adiwarman, 2009).

5. Pendapatan Bagi Hasil Di Bank Syariah

Di dalam bank syariah dikenal dengan konsep bagi hasil keuntungan terhadap produk-produk yang berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC), Pada akad *Mu'awadat/ Tijarah* yaitu suatu akad perjanjian yang melakukan transaksi ekonomi yang berlaku pada *profit oriented*. Aktivitas transaksi bisa dilakuka antar orang maupun antar kelompok.

Pada *Natural Uncertainty Contract* (NUC) terjadi apabila transaksi jual beli barang maupun jasa yang dicoba tidak jelas, tipe transaksi akad *tijarah* NUC terdapat 4 yaitu, *mudharabah*, *musyarakah*, *musaqah*, dan *muzara'ah*. (Suharto, 2022). Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana di lakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha, di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih, bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang di tawarkan kepada masyarakat.



C. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah sekumpulan kegiatan, prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin, jenis penelitiannya menggunakan pendekatan secara kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah di tetapkan (Sugiono, 2011:). Jenis penelitian ini berupa angka-angka dengan berbagai klasifikasi seperti persentase dan nilai rata-rata yang bersumber dari laporan perbulan PT. Bank Syariah Indonesian dan laporan publikasi Babj Indonesia (BI) periode tahun 2021-2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh BI *Rate* dan nilai tukar rupiah terhadap pendapatan bagi hasil.

D. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Pengaruh BI *Rate* terhadap pendapatan Bagi Hasil Bank Syariah Indonesia .

Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t) untuk variabel BI *rate* diperoleh nilai signifikan sebesar 0,745. Nilai signifikan lebih besar dari 0,05 ($0,745 > 0,05$), sedangkan nilai t hitung BI *rate* (X_1) sebesar 0,328 dan t_{tabel} sebesar 1,692 sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,328 < 1,692$) maka bisa disimpulkan H_1 ditolak dan H_0 diterima, artinya BI *rate* (X_1) tidak ada pengaruh terhadap pendapatan bagi hasil pada Bank Syariah Indonesia, yang dimana mungkin dilihat dari hasil penelitian BI *rate* tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan bagi hasil pada Bank Syariah Indonesia yang dimana mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain BI *rate*.

2. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap pendapatan Bagi Hasil pada Bank Syariah Indonesia

Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t) untuk variabel nilai tukar rupiah diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), sedangkan nilai t_{hitung} nilai tukar rupiah (X_2) sebesar 4,215 dan t_{tabel} sebesar 1,692 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,215 > 1,692$) maka bisa disimpulkan H_2 diterima dan H_0 ditolak, artinya nilai tukar rupiah (X_2) ada pengaruh terhadap pendapatan bagi hasil pada Bank Syariah Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Resti Widiastuti (2020), dimana nilai tukar rupiah berpengaruh positif terhadap pendapatan bagi hasil Bank Syariah Indonesia.

3. Pengaruh BI Rate dan Nila Tukar Rupiah terhadap pendapatan Bagi Hasil Bank Syariah Indonesia



Berdasarkan hasil uji diketahui bahwa secara simultan BI *rate* dan nilai tukar rupiah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan bagi hasil Bank Syariah Indonesia, sesuai dengan uji hipotesis yang sudah dilakukan. Dengan cara membandingkan Nilai F_{hitung} 13,936 > F_{tabel} 3,285 (13,936>3,285), dengan nilai signifikan sebesar 0,00, dapat disimpulkan bahwa $0,00 < 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_3 diterima. Jadi dapat dikatakan bahwa ada pengaruh signifikan antara variabel independen BI *rate* (X_1) dan nilai tukar rupiah (X_2) berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen pendapatan bagi hasil (Y). Sedangkan hasil nilai pada *Adjusted R Square* sebesar 0,425 yang artinya variabel dependen BI *rate* dan nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap pendapatan bagi hasil yaitu sebesar 42,5% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada pada penelitian ini sebesar 57,5%.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai BI *Rate* dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Pendapatan Bagi Hasil Bank Syariah Indonesia periode 2021-20223 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa data BI *rate* tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pendapatan bagi hasil pada Bank Syariah Indonesia, dimana pada hasil uji hipotesis (uji t) untuk variabel BI *rate* diperoleh nilai signifikan sebesar 0,745 yang dimana lebih besar dari 0,05 (0,745 > 0,05), sedangkan nilai t_{hitung} BI *rate* (X_1) sebesar 0,328 dan t_{tabel} sebesar 1,692 sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$ (0,328 < 1,692) maka bisa disimpulkan H_1 ditolak dan H_0 diterima. Maka dapat diartikan bahwa BI *rate* (X_1) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan bagi hasil pada Bank Syariah Indonesia.
2. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa data nilai tukar rupiah memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pendapatan bagi hasil pada Bank Syariah Indonesia, dimana pada hasil uji hipotesis (uji t) untuk variabel nilai tukar rupiah memiliki nilai sebesar signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), sedangkan nilai t_{hitung} Nilai Tukar Rupiah (X_2) sebesar 4,215 dan t_{tabel} sebesar 1,692 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ (4,215 > 1,692) maka bisa disimpulkan H_2 diterima dan H_0 ditolak, artinya nilai tukar rupiah (X_2) memiliki pengaruh terhadap pendapatan bagi hasil pada Bank Syariah Indonesia.
3. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara simultan BI *rate* dan nilai tukar rupiah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan bagi hasil Bank Syariah Indonesia, sesuai dengan uji hipotesis yang sudah dilakukan.



Dengan cara membandingkan Nilai F_{hitung} 13,936 > F_{tabel} 3,285 (13,936 > 3,285), dengan nilai signifikan sebesar 0,00, dapat disimpulkan bahwa $0,00 < 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_3 diterima. Jadi dapat dikatakan bahwa ada pengaruh signifikan antara variabel independen *BI rate* (X_1) dan nilai tukar rupiah (X_2) berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen pendapatan bagi hasil (Y).

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim. 2008. *Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ascarya. 2015. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dwijayanty dan Naomi. 2009. *Analisis Pengaruh Inflasi BI Rate dan Nilai Tukar Mata Uang Terhadap Profitabilitas Bank Periode 2003-2009*. *Jurnal Ekonomi*. Vol. 3. No. 2.
- Imam Ghozali. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Irham Fahmi. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Juliansyah Noor. 2012. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Jumingan. 2009. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Latan Hengki & Selva Temalagi. 2013. *Analisis Multivariate Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program IMB SPSS 20,0*. Bandung: Alfabeta.
- Masri Sinjarimbun & Sofia Efendi. 2017. *Metode Penelitian Survei Editor*. Jakarta: LP3ES 1989.
- Mudrajad Kuncoro. 2007. *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Muhammad Noor Imansyah. 2016. *Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, Dan BI Rate Terhadap Tabungan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Tahun 2013-2015 (Studi Kasus Pada Bank BPD Syariah Di Daerah DIY Dan Bank Muamalat)*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Muhammad. 2006. *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.



- Nisa Lidya Muliawati dan Tatik Maryati. 2015. *Analisis Pengaruh Inflasi, Kurs, Suku Bunga Dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Pada PT. Bank Syariah Mandiri 2007-2012*. Jurnal Seminar Nasional Cendekiawan 2017. ISSN: 2460-8696.
- Nur Hidayah Lailiyah. 2017. *Analisis Pengaruh Inflasi, BI Rate Dan Nilai Tukar Mata Uang Asing Terhadap Profitabilitas Pada Bank BRISyariah Periode 2011-2015*. Skripsi. Surakarta: IAIN Surakarta.
- Paul A. Samuelson & William D. Nourdhaus. 2004. *Ilmu Makro Ekonomi*, Jakarta: PT. Media Global Edukasi.
- Ratna Dewi Anggraini. 2017. *Pengaruh Nisbah Bagi Hasil, Inflasi Dan BI Rate Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2016*. Skripsi. Surakarta: IAIN Surakarta.
- Sairdy, Er. N. 2017. *Uang dalam Tirnjauan Erkonomir Irslam. Laa Mairsyirr: Jurnal Erkonomir Irslam, Vol.4 No.2,32-33*.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, T. & Sudiarti, S. 2022. *Analisis Jenis-Jenis Kontrak Dalam Fiqh Muamalah. Mumtaz: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol.1 No.2, 98-100*.
- Sumadir Suryabrata. 2012. *Mertoder Pernerlirtiran*. Jakarta: Raja Grafirndo.
- Tentiyo, S. (2022). *Konsep Uang dan Kebijakan Moneter dalam Perpsektif Pemikiran Ibn Taimiyah dan John Maynard Keynes. JIBF MADINA: Journal Islamic Banking and Finance Madina, 3(2), 1-18*.
- Umam Khotibu. 2016. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dinamika Perkembangan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wiratna Sujarweni. 2015. *Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yokyakarta : Pustaka Baru.

